



PUTUSAN

Nomor: 0281/Pdt.G/2016/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan cerai antara:

PENGGUGAT, Lahir di Manado, 26 Juni 1975 (40 tahun), Golongan Darah B, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan terakhir S.1, Alamat di Kelurahan Wawonasa Lingkungan VI, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, Lahir di Cirebon, 27 Juli 1967 (48 Tahun), Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir S.1, Alamat Kelurahan Kompleks Perum Permata Biru Blok T No. 117 RT. 6/20 Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya bertanggal 03 Juni 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang kemudian didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 13 Putusan No. 0281/Pdt.G/2016/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado tanggal 23 Agustus 2016 dibawah register perkara Nomor: 0281/Pdt.G/2016/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 1997 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Molas Kota Manado, sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 160/06/VII/1997 tertanggal 18 Agustus 1997;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil Kota Manado, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat diatas, terakhir tinggal dirumah sendiri di Kabupaten Bandung Jawa Barat dan kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK I (perempuan) berumur 18 tahun; Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik-baik saja, namun sejak sekitaran akhir tahun 2008 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan hal ini disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat lalai dalam menafkahi Penggugat dan anak, sehingga Penggugat pun berinisiatif untuk melamar kerja sebagai PNS dan Alhamdulillah diterima menjadi PNS, namun Penggugat harus ditempatkan di wilayah kerja Kota Gorontalo, sedangkan Tergugat harus tinggal di Bandung sejak tahun 2008;
 - b. Bahwa sejak sekitaran tahun 2013 Tergugat sudah sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa dikarenakan diantara Penggugat dengan Tergugat selalu sering terjadi pertengkaran serta sejak tahun 2008 (kurang lebih 8 tahun) antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi pisah rumah dan ranjang serta sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban

Halaman 2 dari 13 Putusan No. 0281/Pdt.G/2016/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado

6. Bahwa selaku seorang PNS pada Kantor Kementerian Agama Kota Manado, maka Penggugat telah memiliki Surat Izin Cerai dari atasan tertanggal 16 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Manado;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil sesuai Relas Panggilan yang dibacakan di ruang sidang Nomor : 0281/Pdt.G/2016/PA.Mdo tanggal 16 September 2016 dan tanggal 18 Nopember 2016 dan tidak ternyata bagi Pengadilan bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan No. 0281/Pdt.G/2016/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebelum mengajukan perkara cerai ini, telah memperoleh Izin dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Manado, dengan nomor : 13-629/KK.23.05.04/Kp.00/2016, tanggal 16 April 2016;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan supaya rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 160/06/VII/1997, tertanggal 18 Agustus 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Molas, Kota Manado, bukti tersebut telah bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazekel, yang oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P1);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. SAKSI I, Tempat dan Tanggal lahir, 01 Nopember 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Malendeng Lingkungan I, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Ima Rachima Sudarto, sekarang dalam asuhan Penggugat;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi diantara mereka berdua, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah tempat tinggal;
- Bahwa ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat, karena ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 1998, hingga sekarang ini sudah kurang lebih 8 tahun lamanya, Tergugat tinggal di Bandung di rumah orang tuanya;;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat pernah satu kali ke Bandung membawa anaknya yang rindu untuk bertemu dengan ayahnya namun tidak lama Penggugat dan anaknya kembali ke Manado;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan pada waktu Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama, Penggugatlah yang berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun hingga sekarang tida ada niat baik dan usaha dari Tergugat untuk dating mnemui Penggugat;

2. SAKSI II, Tempat tanggal lahir, Manado, 26 September 1983, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Malendeng Lingkungan I, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak ipar saksi, dan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Ima Rachima Sudarto, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan No. 0281/Pdt.G/2016/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2008, hingga sekarang sudah lebih kurang 8 tahun lamanya, Tergugat tinggal di Bandung di rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena tidak ada kecocokan lagi diantara mereka berdua, karena ketika Penggugat mengajak Tergugat tinggal di Manado, Tergugat tidak berkenan tinggal di Manado bersama Penggugat dan anaknya;
- Bahwa penyebab lain keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama hidup bersama Penggugatlah yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat pernah satu kali ke Bandung bersama anaknya, karena anaknya rindu untuk bertemu dengan ayahnya, namun tidak lama Penggugat dan anaknya kembali ke Manado;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat; dan anaknya, bahkan pada waktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, Penggugatlah yang mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun hingga sekarang tidak berhasil, karena tidak ada niat baik dan usaha dari Tergugat untuk dating menemui Penggugat;;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta telah mohon putusan;

Halaman 6 dari 13 Putusan No. 0281/Pdt.G/2016/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam mengajukan perkara cerai ini telah memperoleh izin lebih dahulu dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Manado untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, dan perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat, apakah mereka terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 7 dari 13 Putusan No. 0281/Pdt.G/2016/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, dimana alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas, Kota Manado;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak akhir tahun 2008 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, disebabkan Tergugat lalai dalam menafkahi Penggugat dan anak, sehingga Penggugat pun berinisiatif melamar kerja sebagai PNS, dan Alhamdulillah diterima menjadi PNS, namun Penggugat harus ditempatkan di Gorontalo, sedangkan Tergugat tinggal di Bandung sejak tahun 2008, dan sejak tahun 2013 Tergugat sudah sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan puncak perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2008, sehingga saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah rumah dan pisah ranjang serta sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri yang hingga sekarang sudah lebih kurang 8 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi, yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, sebagai orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang menerangkan dibawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sudah sekitar 8 tahun lamanya, dan selama berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi lainnya, dan telah pula

Halaman 8 dari 13 Putusan No. 0281/Pdt.G/2016/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat, sehingga berdasarkan pasal 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti surat serta keterangan dua orang saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dikaruniai satu orang anak pertempuan;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun lamanya;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008, atau kurang lebih 8 tahun lamanya dan sudah tidak ada kepedulian lagi dari Tergugat terhadap keutuhan rumah tangganya serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin berada diambang ketidak rukunan;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak tahun 2008, atau kurang lebih 8 tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan

Halaman 9 dari 13 Putusan No. 0281/Pdt.G/2016/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah retak dan pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah terbukti memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1874, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;

Halaman 10 dari 13 Putusan No. 0281/Pdt.G/2016/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas IB Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas Kota Manado, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas, Kota Manado, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Putusan No. 0281/Pdt.G/2016/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs. Mohammad H. Daud, MH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Anis Ismail** dan **Djufri Bobihu, S.Ag, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para hakim anggota tersebut, **Hanafie Pulukadang, S.Ag**, sebagai Panitera, dan dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Mohammad H. Daud, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Anis Ismail

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Hanafie Pulukadang, S.Ag

Halaman 12 dari 13 Putusan No. 0281/Pdt.G/2016/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 515.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp.606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan No. 0281/Pdt.G/2016/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)